ABSTRAK

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan modal. Sumber modal dapat diperoleh dari dalam perusahaan *(intern)* maupun dari luar perusahaan *(ekstern)*. Sumber modal dari luar perusahaan misalnya perusahaan dapat melakukan penawaran perdana dengan menjual sahamnya dalam pasar modal. Untuk dapat mencatatkan *(listing)* nama perusahaan di bursa efek harus melewati beberapa tahapan atau proses yang agak rumit yaitu melalui penawaran umum dalam pasar perdana. Namun dalam kondisi tertentu, bursa efek dapat melakukan delisting. Delisting merupakan tindakan yang dilakukan otoritas bursa sehingga efek emiten yang bersangkutan tidak lagi diperdagangkan di lantai bursa. Ada dua bentuk delisting yaitu delisting yang dilakukan secara paksa *(forced delisting)* dan delisting yang dilakukan secara sukarela *(voluntary delisting).* Bursa efek mempunyai kriteria tertentu dalam mempertimbangkan permohonan permohonan delisting yang diajukan oleh emiten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam mengabulkan permohonan *voluntary delisting* oleh emiten dan bagaimana tanggung jawab apabila terjadi *voluntary delisting*, baik dari sisi bursa efek maupun emiten bursa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun dalam kenyataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam mengabulkan permohonan *voluntary delisting* oleh emiten berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan *(Delisting)* dan pencatatan Kembali *(Relisting)* di Bursa. Setelah permohonan delisting dikabulkan oleh bursa, emiten wajib mengganti anggaran dasar yang telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas dan tidak mempunyai kewajiban pelaporan dan kewajiban keuangan kepada Bursa Efek Indonesia.

Kata Kunci : Bursa Efek Indonesia, *Voluntary Delisting*